

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 1999**, tentang Pembentukan Kecamatan Kombeng dalam wilayah Daerah kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

A. TUGAS POKOK

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- b. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahandengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- i. Koordinasi /sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan;
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan.
- o. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah;
- p. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinnika Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- q. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bintek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
- r. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- t. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- v. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- w. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng dengan Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur memuat 8 sasaran kinerja utama dan 8 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Realisasi Triwulan	
			IV	Capaian
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	28.360.000	94.53 %
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	18.769.200	80.38%
Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	16.840.000	84.20%
Meningkatnya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	17.730.000	70.92%
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	24.353.400	97.41%
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	20 Dokumen	0	0.00%

dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum			
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	4.670.000	23.35%
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Dokumen	14.590.000	72.95%

Jumlah Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.350.000	APBD
3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	20.000.000	APBD
4	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	APBD
5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakatdi Wilayah Kecamatan	25.000.000	APBD
6	Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.	40.000.000	APBD
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.000.000	APBD
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan NonPerizinan	20.000.000	APBD
J U M L A H		203.350.000	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya yaitu Meningkatnya jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Seksi Pelayanan Publik guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Pelayanan Publik di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐

Laporan kurang baik

☒

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

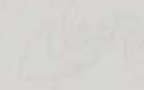
☐

Lain-lain

.....
.....

Karawang, Desember 2019

Kepala Seksi Pengawasan PUPH
Kecamatan Karawang



Maria Setiawan
PUPH 12.0714
NIK. 1212019120000

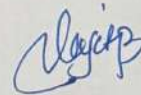
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kombeng, Desember 2024

Kepala Seksi Pelayanan Publik
Kecamatan Kombeng



Meyrita Balan, S.Sos
Penata Tk.I/III.d
NIP. 196705202002122004